



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
TENTANG
PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA**

**NOMOR : W.22.PAS.PAS4-HH.04.05-681
NOMOR : 1986/KK.20.04.01/HM.01/09/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023), bertempat di Atambua, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H. :** Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo-85711, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Antonius Nggaa Rua, S.Ag. :** Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata - Atambua, Kabupaten Belu 85713, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan serta perawatan kepada warga binaan pemsarakatan.
- b. **Pihak II** adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, pembimbingan dan kehidupan beragama di Kabupaten Belu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6811);
3. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);**
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Pembinaan Keagamaan Bagi Tahanan dan Narapidana** yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-07.HH.04.05 Tahun 2022 dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Pembinaan Agama Islam Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat mengembangkan atau memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan mereka selama berada di Lapas.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;

6. Penyuluh Agama adalah Aparatur Sipil Negara/Honorar yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama;
- b. Peningkatan pemahaman Kitab Suci;
- c. Peningkatan karakter toleransi kehidupan beragama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini :

1. Perjanjian kerjasama ini wajib dilaksanakan mengacu pada maksud dan tujuan kerjasama ini;
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perjanjian kerjasama ini wajib dibuatkan time schedule kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disepakati masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama pembinaan keagamaan di Lapas Atambua masih berjalan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berhak:
 - a. Menerima pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama, untuk memastikan pencapaian tujuan kerjasama.
 - c. Terlibat dalam proses perencanaan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama bersama **Pihak II** guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak.
- (2) **Pihak II**, berhak:
 - a. Meminta klarifikasi dan informasi lebih lanjut terkait metode pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama yang akan dilakukan.
 - b. Mengajukan permintaan perubahan atau penyesuaian jadwal pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama, jika diperlukan.
 - c. Memperoleh dukungan dan koordinasi dari **Pihak I** dalam menyusun rencana kerja yang efektif.

- d. Meminta bantuan teknis dari **Pihak I** untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.
- e. Menerima dukungan dan kerjasama dari **Pihak I** dalam menjaga lingkungan yang aman dan teratur.
- f. Mengusulkan metode pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama yang sesuai untuk WBP.
- g. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada WBP.
- h. Menerima masukan dan umpan balik dari **Pihak I** terkait efektivitas pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.
- i. Mendapatkan dukungan dan informasi dari **Pihak I** dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
- j. Mengajukan usulan dan ide terkait format dan materi kegiatan yang relevan.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berkewajiban:
 - a. Memberikan ijin kepada **Pihak II** untuk bekerja dan melakukan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama, di Lapas Kelas IIB Atambua.
 - b. Memberikan jaminan kepada **Pihak II** untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
 - c. Menyiapkan SDM Petugas Pemasarakatan dan WBP untuk terlibat dalam pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama sesuai dengan kebutuhan **Pihak II**.
 - e. Bersama **Pihak II** melaksanakan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.

- (2) **Pihak II**, berkewajiban:
 - a. Memberikan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.

- b. Bersama **Pihak I** melakukan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.
- c. Melaksanakan monitor dan evaluasi hasil kerja pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.
- d. Membuat perencanaan bersama **Pihak I** dalam rangka pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan dakwah agama.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Jl. Prof. Dr. Soepomo - Atambua

Telp. : (0389) 2513769

Faksimili : (0389) 2513769

Pihak II:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu

Jalan : Laksamana R. E. Martadinata – Atambua, Kabupaten Belu

Telp. : (0389) 21124

Faksimili : (0386) 211773

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN


1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H.
NIP. 197206201996031001

Pihak II



Antonius Nggaa Rua, S.Ag.
NIP. 197107272000031007